



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan masa jabatan Bupati Mamasa akan berakhir pada Bulan September Tahun 2023 dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada bulan November Tahun 2024, perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mengisi kekosongan hukum daerah;
- c. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Daerah adalah Kabupaten Mamasa
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerinta
5. han yang menjadi kewenangan Daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat RPD Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Mamasa adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Mamasa untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2024–2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan.
15. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) Pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (4) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
 - c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023;
 - d. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
 - e. isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. kebijakan nasional;
 - g. regulasi yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup RPD meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum;

- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan RPD; dan
 - b. hasil RPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal RPJMD periode selanjutnya belum ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 05 Juni 2023

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 05 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 06